



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULELENG

Jalan Dewi Sartika NO. 22 A Singaraja Bali Telp (0362) 22574
Email : disnaker@bulelengkab.go.id— Website : <https://disnaker.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN BULELENG

Nomor : B.000.8.3.4/060/DISNAKER/I/2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PELAYANAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
 - c. bahwa sesuai dengan maksud pada amar a dan b di atas, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik memberikan pelayanan permohonan informasi publik oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
 - d. Agar dalam Pelaksanaan pelayanan pemberian informasi publik kepada pemohon informasi publik berjalan lancar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Pelayanan Publik pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
- KEDUA : Informasi yang diatur dalam daftar informasi Pelayanan Publik yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai informasi yang tidak dapat dipublikasikan dan diakses baik secara berkala, setiap saat maupun serta merta sampai ada putusan yang mengikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja, 02 Januari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Buleleng



Putu Arimbawa, SE, M.SI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197311241999031004